

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 75 TAHUN 2015
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2016 Nomor S-580/PK/2016 perihal Perubahan Alokasi DBH CHT TA 2016 setelah APBN P 2016, perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2015 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

Bagian Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan bagian sebesar Rp 1.458.774.334.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan telah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 September 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 8 September 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

TTD

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 46, SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR : 46 TAHUN 2016
 TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 75 TAHUN 2015
 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
 PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2016

No	Kabupaten/Kota	Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2016 (dalam ribu rupiah)	Tambahan Alokasi (dalam ribu rupiah)	Total (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4	5
1	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 431,819,102	Rp 5,813,198	Rp 437,632,300
2	KAB. BANGKALAN	Rp 12,182,620	Rp 164,004	Rp 12,346,624
3	KAB. BANYUWANGI	Rp 13,976,391	Rp 188,152	Rp 14,164,543
4	KAB. BLITAR	Rp 14,797,707	Rp 199,208	Rp 14,996,915
5	KAB. BOJONEGORO	Rp 32,572,550	Rp 438,495	Rp 33,011,045
6	KAB. BONDOWOSO	Rp 22,278,994	Rp 299,922	Rp 22,578,916
7	KAB. GRESIK	Rp 12,142,141	Rp 163,459	Rp 12,305,600
8	KAB. JEMBER	Rp 61,730,329	Rp 831,021	Rp 62,561,350
9	KAB. JOMBANG	Rp 22,924,384	Rp 308,611	Rp 23,232,995
10	KAB. KEDIRI	Rp 35,500,742	Rp 477,915	Rp 35,978,657
11	KAB. LAMONGAN	Rp 33,820,836	Rp 455,300	Rp 34,276,136
12	KAB. LUMAJANG	Rp 18,968,488	Rp 255,356	Rp 19,223,844
13	KAB. MADIUN	Rp 12,970,611	Rp 174,612	Rp 13,145,223
14	KAB. MAGETAN	Rp 12,555,982	Rp 169,030	Rp 12,725,012
15	KAB. MALANG	Rp 62,836,816	Rp 845,916	Rp 63,682,732
16	KAB. MOJOKERTO	Rp 13,164,862	Rp 177,227	Rp 13,342,089
17	KAB. NGANJUK	Rp 16,343,786	Rp 220,022	Rp 16,563,808
18	KAB. NGAWI	Rp 17,720,059	Rp 238,549	Rp 17,958,608
19	KAB. PACITAN	Rp 12,302,887	Rp 165,623	Rp 12,468,510
20	KAB. PAMEKASAN	Rp 38,190,300	Rp 514,122	Rp 38,704,422
21	KAB. PASURUAN	Rp 180,719,905	Rp 2,432,872	Rp 183,152,777
22	KAB. PONOROGO	Rp 12,852,069	Rp 173,016	Rp 13,025,085
23	KAB. PROBOLINGGO	Rp 35,478,593	Rp 477,617	Rp 35,956,210
24	KAB. SAMPANG	Rp 16,348,128	Rp 220,080	Rp 16,568,208
25	KAB. SIDOARJO	Rp 12,561,097	Rp 169,099	Rp 12,730,196
26	KAB. SITUBONDO	Rp 23,252,551	Rp 313,028	Rp 23,565,579
27	KAB. SUMENEP	Rp 30,237,477	Rp 407,060	Rp 30,644,537
28	KAB. TRENGGALEK	Rp 12,318,812	Rp 165,837	Rp 12,484,649
29	KAB. TUBAN	Rp 15,673,510	Rp 210,999	Rp 15,884,509
30	KAB. TULUNGAGUNG	Rp 16,341,280	Rp 219,988	Rp 16,561,268
31	KOTA BATU	Rp 11,432,514	Rp 153,906	Rp 11,586,420
32	KOTA BLITAR	Rp 12,857,328	Rp 173,087	Rp 13,030,415
33	KOTA KEDIRI	Rp 63,482,275	Rp 854,606	Rp 64,336,881
34	KOTA MADIUN	Rp 12,081,298	Rp 162,640	Rp 12,243,938
35	KOTA MALANG	Rp 25,807,329	Rp 347,421	Rp 26,154,750
36	KOTA MOJOKERTO	Rp 12,595,958	Rp 169,568	Rp 12,765,526
37	KOTA PASURUAN	Rp 12,170,394	Rp 163,839	Rp 12,334,233
38	KOTA PROBOLINGGO	Rp 12,148,554	Rp 163,545	Rp 12,312,099
39	KOTA SURABAYA	Rp 22,238,349	Rp 299,376	Rp 22,537,725
	JUMLAH :	Rp 1,439,397,008	Rp 19,377,326	Rp 1,458,774,334

GUBERNUR JAWA TIMUR

TTD

Dr. H. SOEKARWO